



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 387 TAHUN 2004**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
- b. Bahwa untuk tertib Administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
3. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Keputusan KPU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
5. Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU, Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Tim Monitoring dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas Kelompok Kerja Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu tugas kelompok kerja sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan Tim Monitoring dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 selesai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Juli 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan Tentang
Pembentukan Tim Monitoring dan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2004.

I. Penanggung Jawab : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan (Pleno)

II. Pengarah : 1. Maramis, SH, M.Hum
2. Drs. Iskandar Ma'ruf

III. Kelompok Kerja :

A. Kelompok A (Daerah Pemilihan Mura, Lubuk Linggau, Lahat dan Pagar Alam)

- Koordinator : DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
- Anggota : 1. Drs. Rahmat Hasbullah
2. Akhmad Najib, S.IP
3. Arlan
4. Ali Nurdin
5. Rosmawati, S.Pd
6. Nyimas Camelia Rabeka, SH
7. Drs. Amir Syarif

B. Kelompok B (Daerah Pemilihan Kota Palembang, Muba, Banyuasin, OKI dan OI)


- Koordinator : Drs. Joko Siswanto, M.Si
- Anggota : 1. Masherdata Musa'i, SH, M.Si
2. Abdullah, SH
3. AR. Fisol
4. M. Rais
5. Fatmah
6. Syarkowi Mukti
7. Agustoni

C. Kelompok C (Daerah Pemilihan OKU, Muara Enim Prabumulih)

- Koordinator : Dra. Hj. Fauziah, M.Si
- Anggota : 1. A. Rifa'i
2. Amran Taufik
3. Amlan, S.Sos
4. Febrina
5. Hapisah, S.Sos
6. Drs. Banu Rasyid

Palembang, Juli 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


MARAMIS, SH, M.Hum